



PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Timur 03 Maret 1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik di email: *yantiamelliachman06808@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Purworejo 20 Maret 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor: 104/03/VII/2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Pembangunan, RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jl. Pembangunan, RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di Jl. Pembangunan, RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
  5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
    - 5.1. Anak I, Lahir pada tanggal 26 April 2010;
    - 5.2. Anak II, Lahir pada tanggal 23 Oktober 2015;
    - 5.3. Anak III, Lahir pada tanggal 20 Agustus 2022
  6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
    - 7.1. Tergugat melakukan KDRT;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2. Tergugat sering tidak merasa bersalah;
  - 7.3. Tergugat sering berbohong;
  - 7.4. Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - 7.5. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - 7.6. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2024, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jl. Pembangunan, RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di Jl. Pembangunan, RT. 022, RW. 008, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) bulan;
  9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
  10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Utj



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/03/VII/2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT fisik kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT fisik kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

*Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, memiliki wanita idaman lain dan suka melakukan KDRT fisik kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt





### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegeleen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering pulang larut malam dan pernah melakukan KDRT fisik kepada Penggugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt



### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Fikih Sunah juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

2. Kaidah fikih dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ تَخْلِيصُ نَفْسِهَا مِنْ تَحْتَ زَوْجِهَا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَمَا فِي لِإِعْسَارٍ عَنِ النِّفْقَةِ وَوُجُودِ الْعَيْبِ الْمَسْوَغِ لِلْفَسْخِ وَهَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الزَّوْجَ كِرَاهَةً شَدِيدَةً

Artinya: “Bagi seorang istri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberikan nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika istri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama satu bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt





Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat suka melakukan KDRT fisik kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt



dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, H. Sanuwar, S.H.I., M.H. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Ujt



Hakim Ketua,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Sanuwar, S.H.I., M.H.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syara Nurhayati, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	56.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>201.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Utj